



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 22 TAHUN 2021**

TENTANG

OTORITAS VETERINER KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang maka Otoritas Veteriner perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Otoritas Veteriner Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OTORITAS VETERINER KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro sebagai penyelenggara sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
5. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
6. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
7. Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten adalah Dokter Hewan Berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
9. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
10. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
11. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.
12. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

13. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
14. Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Keswan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
15. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
16. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
17. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
18. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak dan meluas.
19. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk menyatakan hewan sehat dan tidak menunjukkan tanda adanya penyakit hewan menular dan/atau produk hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi serta keamanan produk Hewan.
20. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.

21. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami.
22. Peredaran Hewan/Produk Hewan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran/lalu lintas tata niaga hewan atau produk hewan yang diproduksi di Daerah, atau asal Pemasukan dari luar Daerah kepada masyarakat, untuk tujuan komersial dan non komersial.
23. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
24. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas dibidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang herarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Otoritas Veteriner di Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. sebagai acuan dalam pengangkatan pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Bojonegoro dan Dokter Hewan Berwenang dalam melaksanakan sistem kebijakan dan penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah Kabupaten Bojonegoro;
 - b. memberikan kepastian bagi Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah Kabupaten Bojonegoro; dan

- c. mewujudkan Kesehatan Masyarakat Veteriner di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pembentukan Otoritas Veteriner Kabupaten.
- b. Tugas dan Fungsi Otoritas Veteriner Kabupaten.
- c. Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten.
- d. Tenaga Kesehatan Hewan.
- e. Perizinan.
- f. Pembiayaan.

BAB III

PEMBENTUKAN OTORITAS VETERINER KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan di daerah diperlukan Otoritas Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sub urusan :
 - a. Kesehatan Hewan; dan
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (3) Otoritas Veteriner kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di sub unit kerja yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Daerah Kabupaten.
- (4) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

OTORITAS VETERINER KABUPATEN

Pasal 5

- (1) Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

- (2) Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (4) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten lain dalam wilayah provinsi yang sama;
 - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan, dan Obat Hewan antar Kabupaten Bojonegoro;
 - c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah dalam wilayah Kabupaten Bojonegoro;
 - d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosio ekonomi tinggi bagi Daerah dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah kepada Bupati Bojonegoro;
 - e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat Wabah dalam 1 (satu) Daerah kepada Bupati Bojonegoro; dan
 - f. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari Kabupaten Bojonegoro.

BAB V

PEJABAT OTORITAS VETERINER KABUPATEN

Bagian Kesatu

Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten

Pasal 6

- (1) Untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. telah ditetapkan oleh bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
 - b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Dokter Hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diusulkan sebagai pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten berdasarkan persyaratan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner

Pasal 7

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten diberhentikan jika yang bersangkutan:
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

BAB VI

DOKTER HEWAN BERWENANG

Pasal 8

- (1) Dokter Hewan Berwenang dapat mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

- (2) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - b. pelaksanaan *visum et repertum* hewan;
 - c. pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
 - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
 - e. pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di suatu wilayah dalam Daerah;
 - f. pengesahan surat keterangan kesehatan hewan untuk status kesehatan hewan, dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
 - g. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
 - h. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan
 - i. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner Daerah sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DOKTER HEWAN BERWENANG

Bagian Kesatu
Pengangkatan Dokter Hewan Berwenang

Pasal 9

Untuk diangkat sebagai Dokter Hewan Berwenang harus memenuhi syarat yaitu Dokter Hewan berstatus Pegawai Negeri Sipil dan bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 10

- (1) Dokter Hewan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas pada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk Dokter Hewan Berwenang Otoritas Veteriner Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan tugas penyelenggaraan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dilakukan secara terus menerus atau tidak terus menerus di Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 11

Dokter Hewan Berwenang pada Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Dinas.

Bagian Kedua
Pemberhentian Dokter Hewan Berwenang

Pasal 12

- (1) Pemberhentian sebagai Dokter Hewan Berwenang, apabila:
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
 - b. berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila yang bersangkutan:
 - a. mencapai batas usia pensiun; atau
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- (3) Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b apabila yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Dokter Hewan Berwenang; atau
 - c. melanggar kode etik kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemberhentian sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberhentian Dokter Hewan Berwenang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan usulan dari Kepala Dinas atas rekomendasi pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten.

BAB VIII
TENAGA KESEHATAN HEWAN

Pasal 14

Tenaga kesehatan hewan terdiri atas :

- a. Tenaga Medik Veteriner
- b. Tenaga Paramedik Veteriner, dan
- c. Sarjana Kedokteran Hewan.

Pasal 15

- (1) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.
- (2) Tenaga Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:
 - a. Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan;
 - b. Tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan;
 - c. Tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksa Kebuntingan; dan
 - d. Tenaga Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi.

Pasal 16

Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa :

- a. Mewawancarai klien (*anamnesa*);
- b. Melakukan rekam medis pasien;
- c. Memeriksa fisik, klinis hewan, dan lingkungannya;
- d. Menentukan pemeriksaan penunjang;
- e. Menegakkan diagnosis dan prognosis;
- f. Menentukan penatalaksanaan terapi dan pengobatan hewan;
- g. Menulis resep obat dan alat kesehatan hewan;
- h. Menerbitkan surat kematian hewan;
- i. Menerbitkan surat keterangan status reproduksi;

- j. Menyimpan dan memberikan obat hewan;
- k. Meracik obat hewan untuk diberikan kepada pasien;
- l. Menerima dan memberi rujukan kepada pasien;
- m. Melakukan Medik Reproduksi;
- n. Melakukan penyuluhan Kesehatan Hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner dan/atau kesejahteraan hewan;
- o. Konsultasi kesehatan hewan dan pendidikan klien atau masyarakat;
- p. Menerbitkan surat kesehatan hewan.

Pasal 17

Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa :

- a. Pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas; dan
- b. Penyuluhan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan/atau kesejahteraan hewan

Pasal 18

Tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa pelayanan inseminasi buatan dan penyuluhan pelayanan inseminasi buatan.

Pasal 19

Tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa :

- a. Inseminasi buatan;
- b. Diagnosa kebuntingan;
- c. Penentuan umur kebuntingan; dan
- d. Penyuluhan pelayanan inseminasi buatan.

Pasal 20

Tenaga Paramedik Veteriner Asistensi Teknik Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa :

- a. Inseminasi buatan;
- b. Diagnosa kebuntingan;
- c. Penentuan umur kebuntingan;
- d. Pertolongan kelahiran;
- e. Manajemen reproduksi; dan
- f. Penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi.

Pasal 21

Sarjana Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa :

- a. Pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas;
- b. Penyuluhan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan/atau kesejahteraan hewan;
- c. Inseminasi buatan;
- d. Diagnosa kebuntingan;
- e. Penentuan umur kebuntingan;
- f. Pertolongan kelahiran;
- g. Manajemen reproduksi; dan
- h. Penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi.

Pasal 22

- (1) Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b dan huruf c dapat melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri;

- (2) Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner hanya dapat melakukan tindakan yang bersifat *nonparenteral*.
- (3) Dalam hal Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan melakukan tindakan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.

Pasal 23

- (1) Penyeliaan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) merupakan pengawasan Dokter Hewan secara berkelanjutan kepada kinerja Tenaga Paramedik Veteriner dan/atau Sarjana Kedokteran Hewan dalam melaksanakan urusan Kesehatan Hewan.
- (2) Pengawasan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Acuan Otoritas Veteriner; dan/atau
 - b. Kesepakatan antara kedua belah pihak
- (3) Acuan Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan kebijakan Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner

Pasal 24

- (1) Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib memiliki Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH).
- (2) SIP DRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada 1 (satu) tempat unit pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 25

- (1) Tenaga Medik Veteriner dalam memperoleh SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- (2) Tenaga Medik Veteriner dalam mengajukan permohonan SIP DRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 26

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) untuk tenaga Medik Veteriner meliputi :

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
- d. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. Fotokopi ijazah Dokter Hewan;
- f. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
- g. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat;
- h. Fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Perikanan;
- i. Surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan dari Dinas.

Pasal 27

SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 28

Syarat dan tata cara Permohonan SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan SIP DRH.

Bagian Kedua
Izin Praktik Paramedik Veteriner dan
Sarjana Kedokteran Hewan

Pasal 29

Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 wajib memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner (SIPP) :

- a. SIPP Keswan untuk Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan dan Sarjana Kedokteran Hewan;
- b. SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan dan Sarjana Kedokteran Hewan;
- c. SIPP PKb untuk Tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan dan Sarjana Kedokteran Hewan;
- d. SIPP ATR untuk Tenaga Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi dan Sarjana Kedokteran Hewan.

Pasal 30

- (1) Tenaga Paramedik Veteriner atau Sarjana Kedokteran Hewan dalam memperoleh SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- (2) Tenaga Paramedik Veteriner atau Sarjana Kedokteran Hewan dalam mengajukan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 31

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi :

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

- d. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan atau diploma kesehatan hewan atau ijazah sekolah kejuruan bidang kesehatan hewan;
- f. Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sesuai dengan bidangnya yaitu Sertifikat Kompetensi bidang kesehatan hewan atau Sertifikat Kompetensi bidang Inseminasi Buatan atau Sertifikat Kompetensi bidang Pemeriksaan Kebuntingan atau Sertifikat Kompetensi bidang Teknik Reproduksi;
- g. Surat perjanjian kerja sama penyeliaan dengan Dokter Hewan;
- h. Surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner;
- i. Surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner.

Pasal 32

- (1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap fasilitas pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 33

SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 34

Syarat dan tata cara permohonan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb atau SIPP ATR.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan yang timbul terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001